



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1945 TAHUN 2018

TENTANG

**PENUNJUKAN LURAH SERDANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN
DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU
RAMAH ANAK KRIDA SERDANG TERLETAK DI JALAN KRIDA III RT 009
RW 01, KELURAHAN SERDANG, KECAMATAN KEMAYORAN,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 3113/-077.923 tanggal 9 Juni 2017, Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Krida Serdang terletak di Jalan Krida III RT 009 RW 01, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, telah diserahkan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa sesuai surat Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4241/-075.3 tanggal 23 Agustus 2017 Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dimohon penetapan penggunaannya;
 - c. bahwa untuk efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Lurah Serdang, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Serdang Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya yang Terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Krida Serdang Terletak di Jalan Krida III RT 009 RW 01, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 10. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016;
 11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH SERDANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK KRIDA SERDANG TERLETAK DI JALAN KRIDA III RT 009 RW 01, KELURAHAN SERDANG, KECAMATAN KEMAYORAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.

KESATU : Menunjuk Lurah Serdang Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Krida Serdang terletak di Jalan Krida III RT 009 RW 01, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.

KETIGA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :

- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
- b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Serdang Kota Administrasi Jakarta Pusat.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2018

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Pusat
7. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak
dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah
Kota Administrasi Jakarta Pusat

1945 TAHUN 2018
Nomor
Tanggal 20 Desember 2018

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA
PADA KELURAHAN SERDANG KECAMATAN KEMAYORAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

BANGUNAN GEDUNG

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Kadaan Barang (B/KB/RB)	Satuan	Barang	No. Sertifikat	Bahan	Asal Usul Cara Perolehan	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung	11.09.10.20.00.05.50.40.00	03110127999	1	B	m ²	1	-	Beton	Hibah	2016	139	Jl. Krida III, RT 009 RW 01	719.128.790	BAST No. 3113/-077.923 tanggal 9 Juni 2017 Hibah PT. Agung Sedayu
2	Ampuh Theater	11.09.10.20.00.05.50.40.00	03110109005	1	B	m ²	1	-	Beton	Hibah	2016	234,92	Jl. Krida III, RT 009 RW 01	41.110.400	BAST No. 3113/-077.923 tanggal 9 Juni 2017 Hibah PT. Agung Sedayu
3	Lapangan Multifungsi	11.09.10.20.00.05.50.40.00	03110111004	1	B	m ²	1	-	-	Hibah	2016	81,7	Jl. Krida III, RT 009 RW 01	116.725.500	BAST No. 3113/-077.923 tanggal 9 Juni 2017 Hibah PT. Agung Sedayu
4	Kolam Gizi	11.09.10.20.00.05.50.40.00	03110118999	1	B	m ²	1	-	-	Hibah	2016	4	Jl. Krida III, RT 009 RW 01	5.715.500	BAST No. 3113/-077.923 tanggal 9 Juni 2017 Hibah PT. Agung Sedayu

PERALATAN DAN MESIN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Merk/Type	Ukuran	Bahan	Tahun Perolehan pembelian	Nomor			Asal Usul Cara Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
									Pabrik	Rangka	Mesin				
1	Logo RPTRA dan CSR	11.09.10.20.00.05.50.40.00	02060105006	1	-	-	Campuran	2016	-	-	-	Hibah	Jl. Krida III, RT 009 RW 01	5.674.000	BAST No. 3113/-077.923 tanggal 9 Juni 2017 Hibah PT. Agung Sedayu
2	Lampu Taman	11.09.10.20.00.05.50.40.00	02060202999	1	-	-	Campuran	2016	-	-	-	Hibah	Jl. Krida III, RT 009 RW 01	4.500.000	BAST No. 3113/-077.923 tanggal 9 Juni 2017 Hibah PT. Agung Sedayu
3	Lampu Taman	11.09.10.20.00.05.50.40.00	02060202999	2	-	-	Campuran	2016	-	-	-	Hibah	Jl. Krida III, RT 009 RW 01	4.500.000	BAST No. 3113/-077.923 tanggal 9 Juni 2017 Hibah PT. Agung Sedayu
4	Lampu Taman	11.09.10.20.00.05.50.40.00	02060202999	3	-	-	Campuran	2016	-	-	-	Hibah	Jl. Krida III, RT 009 RW 01	4.500.000	BAST No. 3113/-077.923 tanggal 9 Juni 2017 Hibah PT. Agung Sedayu
5	Lampu Taman	11.09.10.20.00.05.50.40.00	02060202999	4	-	-	Campuran	2016	-	-	-	Hibah	Jl. Krida III, RT 009 RW 01	4.500.000	BAST No. 3113/-077.923 tanggal 9 Juni 2017 Hibah PT. Agung Sedayu
6	Lampu Taman	11.09.10.20.00.05.50.40.00	02060202999	5	-	-	Campuran	2016	-	-	-	Hibah	Jl. Krida III, RT 009 RW 01	4.500.000	BAST No. 3113/-077.923 tanggal 9 Juni 2017 Hibah PT. Agung Sedayu
7	Lampu Taman	11.09.10.20.00.05.50.40.00	02060202999	6	-	-	Campuran	2016	-	-	-	Hibah	Jl. Krida III, RT 009 RW 01	4.500.000	BAST No. 3113/-077.923 tanggal 9 Juni 2017 Hibah PT. Agung Sedayu
8	Lampu Taman	11.09.10.20.00.05.50.40.00	02060202999	7	-	-	Campuran	2016	-	-	-	Hibah	Jl. Krida III, RT 009 RW 01	4.500.000	BAST No. 3113/-077.923 tanggal 9 Juni 2017 Hibah PT. Agung Sedayu
9	Lampu Taman	11.09.10.20.00.05.50.40.00	02060202999	8	-	-	Campuran	2016	-	-	-	Hibah	Jl. Krida III, RT 009 RW 01	4.500.000	BAST No. 3113/-077.923 tanggal 9 Juni 2017 Hibah PT. Agung Sedayu

PERALATAN DAN MESIN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Merk/Type	Ukuran	Bahan	Tahun Perolehan pembelian	Nomor			Asal Usul Cara Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
									Pabrik	Rangka	Mesin				
10	Lampu Taman	11.09.10.20.00.05.50.40.00	02060202999	9	-	-	Campuran	2016	-	-	-	Hibah	Jl. Krida III, RT 009 RW 01	4.500.000	BAST No. 3113/-077.923 tanggal 9 Juni 2017 Hibah PT. Agung Sedayu
11	Lampu Tembak	11.09.10.20.00.05.50.40.00	02060202999	10	-	-	Campuran	2016	-	-	-	Hibah	Jl. Krida III, RT 009 RW 01	3.375.000	BAST No. 3113/-077.923 tanggal 9 Juni 2017 Hibah PT. Agung Sedayu
12	Lampu Tembak	11.09.10.20.00.05.50.40.00	02060202999	11	-	-	Campuran	2016	-	-	-	Hibah	Jl. Krida III, RT 009 RW 01	3.375.000	BAST No. 3113/-077.923 tanggal 9 Juni 2017 Hibah PT. Agung Sedayu
13	Lampu Tembak	11.09.10.20.00.05.50.40.00	02060202999	12	-	-	Campuran	2016	-	-	-	Hibah	Jl. Krida III, RT 009 RW 01	3.375.000	BAST No. 3113/-077.923 tanggal 9 Juni 2017 Hibah PT. Agung Sedayu
14	Lampu Tembak	11.09.10.20.00.05.50.40.00	02060202999	13	-	-	Campuran	2016	-	-	-	Hibah	Jl. Krida III, RT 009 RW 01	3.375.000	BAST No. 3113/-077.923 tanggal 9 Juni 2017 Hibah PT. Agung Sedayu
15	AC Split	11.09.10.20.00.05.50.40.00	02060204004	1	LG	1 PK	Campuran	2016	-	-	-	Hibah	Jl. Krida III, RT 009 RW 01	5.850.000	BAST No. 3113/-077.923 tanggal 9 Juni 2017 Hibah PT. Agung Sedayu

JALAN, IRRIGASI DAN JARINGAN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Nomor Register	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Konstruksi	Panjang (Km)	Lebar (M)	Luas (m ²)	Dokumen		Asal Usul Cara Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
									Tanggal	Nomor				
1	Instalasi Listrik	11.09.10.20.00.05.50.40.00	04150601001	B	-	-	-	-	2016	-	Hibah	Jl. Krida III, RT 009 RW 01	28.216.800	BAST No. 3113/-077.923 tanggal 9 Juni 2017 Hibah PT. Agung Sedayu
2	Instalasi Air	11.09.10.20.00.05.50.40.00	04150102002	B	-	-	-	-	2016	-	Hibah	Jl. Krida III, RT 009 RW 01	30.150.000	BAST No. 3113/-077.923 tanggal 9 Juni 2017 Hibah PT. Agung Sedayu

FASILITAS LAINNYA

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Nomor Register	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Lebar (m ²)	Luas (m ²)	Panjang (m ²)	Tinggi (m)	Dokumen		Asal Usul Cara Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
									Tanggal	Nomor				
1	Ayunan	11.09.10.20.00.05.50.40.00	05180204999	B	-	-	-	-	2016	-	Hibah	Jl. Krida III, RT 009 RW 01	4.720.000	BAST No. 3113/-077.923 tanggal 9 Juni 2017 Hibah PT. Agung Sedayu
2	Jungkat-jungkit	11.09.10.20.00.05.50.40.00	05180204999	B	-	-	-	-	2016	-	Hibah	Jl. Krida III, RT 009 RW 01	2.450.000	BAST No. 3113/-077.923 tanggal 9 Juni 2017 Hibah PT. Agung Sedayu
3	Perosotan	11.09.10.20.00.05.50.40.00	05180204999	B	-	-	-	-	2016	-	Hibah	Jl. Krida III, RT 009 RW 01	6.100.000	BAST No. 3113/-077.923 tanggal 9 Juni 2017 Hibah PT. Agung Sedayu
4	Mangkok Putar	11.09.10.20.00.05.50.40.00	05180204999	B	-	-	-	-	2016	-	Hibah	Jl. Krida III, RT 009 RW 01	2.450.000	BAST No. 3113/-077.923 tanggal 9 Juni 2017 Hibah PT. Agung Sedayu

